



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 638 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di masyarakat, dan untuk memotivasi serta untuk meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu diselenggarakan lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021 Perlu ditetapkan pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lomba Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dasawisma Ber Pola Hidup Bersih dan Sehat, IVA Test, Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Nomor DPA : DPA/A.1.2.14.2.13.0.00.05.0000/001/2021 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Cq. Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA-LOMBA
 KEGIATAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021.

TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA-LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA TP.PKK	KECAMATAN/KELURAHAN	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA
1.	LOMBA ADMINISTRASI PKK	PEMURUS BARU SUNGAI BARU TELAGA BIRU SURGI MUFTI KEBUN BUNGA	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
2.	LOMBA DASAWISMA BerPHBS	KELAPA GADING (ANT. KECIL TIMUR) KENARI 7 (BASIRIH SELATAN) DELIMA (PEMURUS LUAR) ANGSOKA 2 (TELUK TIRAM) JAMBU I (TELUK DALAM)	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
3.	LOMBA HATINYA PKK	PELAMBUAN TELUK DALAM SUNGAI BILU ANTASAN KECIL TIMUR KELAYAN SELATAN	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
4.	LOMBA IVA TEST	BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN UTARA KELAYAN LUAR BELITUNG SELATAN PEMURUS DALAM	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA